



**P U T U S A N**

**Nomor 243 / Pdt.G / 2017 / PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Drs. DONALD SIPASULTA, SMTH.**  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan TNI-AD  
Alamat : Jl. Nusa Indah No. 29 RT.030, Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
2. Nama : **CAROLINA SELFINA SARAH SIPASULTA.**  
Umur : 63 Tahun.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Legenda Wisata Rembrandt H2 / 20 RT.003 / RW.17 Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Bogor.
3. Nama : **MARJETTA NAAJE ENGELIEN JOSEPH / SIPASULTA.**  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Umur : 61 Tahun.  
Alamat : Dahulu beralamat di Ambon – Indonesia,  
Sekarang beralamat Peart – Australia dan dalam perkara ini untuk sementara memilih alamat di Jakarta – Indonesia.
4. Nama : **JOICE THENU / SIPASULTA.**  
Umur : 58 Tahun.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Dewi Sartika Gg. Waru Dala No. 32 RT.007 / RW. 06 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
5. Nama : **MAARTJE SIPASULTA.**  
Umur : 55 Tahun.  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Dahulu beralamat di Perumahan BTN Narogong, Jl.

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb



Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu –  
Bekasi dan saat ini beralamat di Karang Panjang Kota  
Ambon.

6. Nama : **ELEN V.J. RIKUMAHU / SIPASULTA.**  
Umur : 53 Tahun.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat : Jl.Per Polinia RT.012 / RW.006 Keluarahan Biidara Cina  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
7. Nama : **MALDITH ELVA D.J. RENGKUNG / SIPASULTA.**  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Alamat : Legenda Wisata Rembrand H.2 / 20 RT.003 /RW.17  
Kelurahan Wanaherang Gunung Putri, Bogor.

Adalah Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum **CHRISTTOFFEL CAROLIUS MALAKA SIPASULTA** yang semasa hidupnya menikah dengan Almarhum **JUDICK PATTIHAHUA**, dalam ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya bernama : **ANTHONI HATANE,SH.MH, HENRY LUSIKOOY, SH.MH, DESY KOSITA HALLAUW ,SH. dan KOERNELES LATUNY, SH.,** Advokat – Advokat pada Law Office : **HATANE & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Cendrawasih No.18 Soya Kecil Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 November 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

L a w a n :

1. **GODLIV TITAHHERU**, beralamat di Karang Panjang, RT.001 / RW.003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**
2. **YOHANIS MATUANKOTA**, beralamat di Karang Panjang, RT.001 / RW.003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**
3. **MATHIUS NGABALIN**, beralamat di Karang Panjang, RT.001 / RW.003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.**
4. **EVERTH WALTHER HORHORUW**, beralamat di Karang Panjang, RT.001 / RW.003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Drg JEAN KAYA**, berlamat di Jl. Rijali RT. 001 / RW. 04 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**.
6. **OBETH TEHUPURING**, berlamat di Karang Panjang, RT.001 / RW.003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**.
7. **MARTHA TAIHUTU**, berlamat di Karang Panjang, RT.001 / RW.003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
8. **RAJA NEGERI SOYA**, beralamat di Negeri / Desa Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**.
  - Untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dalam hal ini memberikan kausa kepada **MOURITS LATUMETEN, SH., dan LA ODE ABDUL MUKMIN, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mourits Latumeten,SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah, No.4,RT .003/RW.01 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Februari 2018;
  - Untuk Tergugat Tergugat V telah datang menghadap kuasanya **JACOB HATTU,SH.**, Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jln. Harurun Karpan. Kel. Waihoka , Kec.Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Januari 2018 ;
  - Untuk Turut Tergugat I telah datang menghadap kuasanya bernama **MOURITS LATUMETEN, SH., dan LA ODE ABDUL MUKMIN, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mourits Latumeten,SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah, No.4,RT .003/RW.01 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Februari 2018 ;
  - Untuk Turut Tergugat II telah datang menghadap kusasanya bernama **HELMY.J.SULILATU,SH.MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sulilatu-Latar & Rekan beralamat di Jalan Sirimau Kayu Putih-Desa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Desember 2017 dalam Register Nomor 243 / Pdt.G / 2017 / PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum CHRISTTOFFEL CAROLIUS MALAKA SIPASULTA. Pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik seluas 4.530 M2 ( empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.69 / 1958.
2. Bahwa tanah seluas 4.530 M2 ( empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.69 / 1958, dimana bagian tanah seluas 80 M2 (delapan puluh Meter persegi) dari tanah seluas 4.530 M2 ( empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 20 April 1985 No. 2148 K / Sip / 1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 14 Desember 1978, Nomor 67 /1975 / Perdt. / PT. Mal jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 130 / 1978 – Prdt.G, Tangal 13 Juni 1978, sehingga sisa tanah seluas 4.450 M2 ( Empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon- Provinsi Maluku, dengan batas-batasnya yaitu :
  - Timur berbatas Pal Batu berdekatan dengan Pagar SMP Negeri 1 Belakang Soya lurus sampai ke Jalan raya Karang Panjang.
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya Karang Panjang.
  - Barat berbatas dengan Kesisahan tanah Negeri Soya tepatnya di Pal besi melengkung berbentuk huruf U sampai di Jalan Raya berdekatan dengan Pohon Bambu.
  - Selatan berbatas dengan Pal Batu berdekatan dengan Ex Kuburan Kristen Belakang Soya lurus sampai Pal Besi berdekatan dengan Rumah OBETH TEHUPURING.
3. Bahwa karena Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum CHRISTTOFFEL CAROLIUS MALAKA SIPASULTA, maka Para Penggugat

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb



berhak mewarisi dan memiliki tanah 4.450 M2 (Empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon - Provinsi Maluku tersebut.

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah, dimana Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I telah menguasai bagian-bagian tanah milik Para Penggugat tersebut, yaitu dengan cara membangun rumah diatas tanah milik Para Penggugat tersebut.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat dan telah membangun rumah dan sebagian rumah masuk pada tanah Para Penggugat, sedangkan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI telah menguasai dan membangun rumah yang mana seluruh rumah mereka masuk dalam tanah Para Penggugat dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku Ahli Waris dan Pemilik yang sah.
6. Bahwa Tergugat V menguasai bagian tanah milik Para Penggugat seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V dan Turut Tergugat II, pada hal baik Tergugat V dan Turut Tergugat II mengetahui secara pasti bahwa bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat V tersebut adalah milik dari Para Penggugat yang telah diberikan status kepemilikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi atas putusan Pengadilan tersebut, sehingga secara sah telah menjadi milik Para Penggugat, untuk itu sangat beralasan menurut hukum bila Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V dan Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk menguasai tanah milik Para Penggugat, tanpa sepengetahuan Para Penggugat tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan Membongkar Rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik Para Penggugat tersebut, kemudian menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan Hak apapun dengan pihak lain.





8. Bahwa terhadap Turut Tergugat I walaupun awalnya telah menguasai Tanah Hak Milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi karena ada etikad baik dari Turut Tergugat I yaitu telah melakukan pendekatan dengan Para Penggugat, dan selanjutnya Turut Tergugat I telah bersepakat dengan Para Penggugat, kemudian telah melakukan pembayaran dengan cara cicilan harga tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat, selain itu Turut Tergugat I juga telah membangun rumah diatas bagian tanah milik Para Penggugat tersebut, untuk itu walaupun Turut Tergugat I telah mempunyai Etikad baik untuk membayar harga tanah yang telah dikuasai dan digunakannya untuk membangun rumah diatas bagian tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi guna menghindari gugatan kurang pihak, maka Turut Tergugat I harus ditarik dalam perkara ini, sehingga bila gugatan ini memenangkan Para Penggugat, maka Turut Tergugat I akan Tunduk untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
9. Bahwa untuk menjamin Hak Para Penggugat atas Objek Sengketa karena secara nyata Para Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat, bahkan Tergugat II telah menyewa rumahnay kepada Pihak lain, tanpa seijin Para Penggugat selaku Pemilik yang sah, maka Para Pengguagt mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan bila Objek Sengketa ini tidak diletakan sita jaminan, maka bagian-bagian tanah milik Para Penggugat ini akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada Pihak lain dengan jalan disewa atau dijual kepada Pihak lain, untuk itu sangatlah beralasan menurut hukum, bila Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa.
10. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR / pasal 191 RBg, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta – merta ( uit voebaar bi voorrad), Para Tergugat, menyatakan banding, Kasasi dan pelawanan ( verzet).
11. Bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah menguasai tanah milik Para Penggugat ini, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat II telah melepaskan sebagian tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat V, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Tergugat V telah menguasai bagian tanah milik Para Penggugat tersebut, untuk itu Para Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon guna memperjuangkan hak atas bagian-bagian tanah milik Para Penggugat tersebut, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan uraian – uraian yang Para Penggugat kemukakan diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI :

- Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan.
3. Menyatakan sisa tanah seluas 4.450 M2 ( Empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dari tanah 4.530 M2 ( empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.69 / 1958 dikurangkan tanah seluas 80 M2 (delapan puluh Meter persegi) yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 20 April 1985 No. 2148 K / Sip / 1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 14 Desember 1978, Nomor 67 /1975 / Perdt. / PT. Mal jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 130 / 1978 – Prdt.G, Tangal 13 Juni 1978 yang merupakan Objek Sengketa, terletak di Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon- Provinsi Maluku, dengan batas-batasnya yaitu :
  - Timur berbatas Pal Batu berdekatan dengan Pagar SMP Negeri 1 Belakang Soya lurus sampai ke Jalan Raya Karang Panjang.
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya Karang Panjang.
  - Barat berbatas dengan Kesisahan tanah Negeri Soya tepatnya di Pal besi melengkung berbentuk huruf U sampai di Jalan Raya berdekatan dengan Pohon Bambu.
  - Selatan berbatas dengan Pal Batu berdekatan dengan Ex Kuburan Kristen Belakang Soya lurus sampai Pal Besi berdekatan dengan Rumah OBETH TEHUPURING.

### Adalah milik yang sah dari Para Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat, tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik Para Penggugat yang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb



dikuasai tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan Hak apapun dengan pihak lain.

6. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V dan Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tuduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta – merta ( uit voebaar bi voorrad), walaupun Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menyatakan banding, Kasasi dan pelawanan ( verzet).
9. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **PHILIP PANGALILA, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI:**  
**DALAM EKSEPSI:**

**A.TENTANG GUGATAN YANG SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO) :**

Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah Objek dikarenakan klaim





Penggugat atas bidang tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2148 K/Sip/1980 tanggal 20 April 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 67/1975/Perdt/PT.Mal tanggal 14 Desember 1978, Jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 130/1978-Prdt.G, tanggal 13 Juni 1978 adalah bidang tanah yang bukan terletak di atas bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 6 .

**B.TENTANG GUGATAN YANG SALAH ALAMAT :**

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menggugat Tergugat yakni OBETH TEHUPURING (TERGUGAT 6) dikarenakan tanah dan bangunan yang ditempati sekarang ini oleh OBETH TEHUPURING (TERGUGAT 6) adalah milik dari HALENA HAHURY, yang mana OBETH TEHUPURING hanya menempati tanah tersebut. Selain itu juga tanah dan bangunan yang ditempati oleh GODLIF TITIHERU (TERGUGAT 1) adalah milik dari BATSYEBA KAPUW.

**C.TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK :**

1. Bahwa Penggugat tidak menggugat SIMON LATUMALEA dikarenakan SIMON LATUMALEA adalah orang mengklaim memiliki/menghaki bidang tanah kosong yang tumbuh rimbunan pohon bambu.
2. Bahwa Penggugat juga tidak menggugat HALENA HAHURY sebagai pemilik tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh OBETH TEHUPURING (TERGUGAT 6) dan BATSYEBAKAILUHU yang memiliki bidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh GODLIF TITIHERU (TERGUGAT 1)

**D.BATAS BIDANG TANAH YANG KABUR :**

Bahwa batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin 2 (dua) adalah bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dimana batas bidang tanah yang sebenarnya adalah :

Sebelah barat berbatas dengan tanah dan bangunan milik keluarga Lopulalan  
Sebelah selatan berbatas dengan tanah dan bangunan milik keluarga Kapuw.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6 menolak dengan tegas dan keras segala hal yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap apa-apa yang diakui secara tegas saja.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 6 dalam Eksepsi dianggap termuat/terulang kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Poin 1 dan 2 gugatan Para Penggugat, dapat



ditanggapi, Bahwa klaim para Penggugat tentang bidang tanah yang mencakup bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 6 adalah tidak benar dikarenakan bidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT 1 (GODLIF TITIHERU) adalah milik NY.BATSYEBA KAPUW yang mendapat hak dari SIMON LATUMALEA dimana tanah tersebut dimiliki oleh BATSYEBA KAPUW sejak tahun 1945, TERGUGAT 2 (YOHANIS MATUANAKOTA) mendapat hak dari SIMON LATUMALEA dan menempati bidang tanah dan bangunan saat ini sejak tahun 1942, TERGUGAT3 (MATHIUS NGABALIN) tinggal dan membangun rumah sejak tahun 1978 atas ijin dari TERGUGAT 1 (GODLIF TITIHERU), TERGUGAT 4 ( EVERT WALTHER HORHORUW) tinggal sejak tahun 1960an serta mendapat hak dari SIMON LATUMALEA, dan TERGUGAT 6 (OBETH TEHUPURING) menempati bidang tanah dan bangunan milik dari HALENA HAHURY dimana HALENA HAHURY menghaki bidang tanah bangunan tersebut sejak tahun... dan mendapat hak dari SIMON LATUMALEA.

Bahwa Tergugat 1,2,3,4 dan 6 mencurigai putusan-putusan sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita Poin 2 (dua), adalah putusan yang tidak mencakup bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 6 karena selama ini yang tergugat 1,2,3,4 dan 6 tahu, bidang tanah yang ditempati sekarang ini, tidak pernah diperkarakan sebelumnya oleh siapapun, serta selain itu tidak pernah ada Eksekusi dalam bentuk apapun di atas bidang tanah dimaksud, mengingat Tergugat 1,2,3,4 dan 6 telah tinggal sejak lama jauh sebelum Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa telah melalui proses eksekusi yakni tahun 1990.

3. Bahwa dalil Poin 3 Gugatan dapat ditanggapi :Tergugat 1,2,3, 4 dan 6 mempersilahkan Para Penggugat membuktikan dalil Gugatannya yang mengatakan tanah milik CHRISTOFEL CAROLIUS MALAKA SIPASULTA adalah seluas 4.5530 M2 dan meliputi bidang tanah dan bangunan milik Tergugat 1,2,3, 4 dan 6, dikarenakan, NY BATSYEBA KAILUHU sebagai pemilik atas bidang tanah dan bangunan yang ditempati GODLIF TITIHERU (TERGUGAT 1) telah menghaki sejak tahun 1945, TERGUGAT 2 (YOHANIS MATUANAKOTA) telah menempati bidang tanah dan bangunan seperti saat ini sejak tahun 1942, TERGUGAT 3 (MATHIUS NGABALIN) menempati tanah dan bangunan sejak tahun 1978, TERGUGAT 4 (EVERT WALTHER HORHORUW) menempati tanah dan bangunan sejak tahun 1960an, serta OBETH TEHUPURING (TERGUGAT 6) menempati bidang



tanah dan bangunan sejak tahun... dan tidak pernah mendapat keberatan ataupun teguran dari siapapun termasuk dari Para Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan pada Poin 4 dapat ditanggapi : Tergugat 1,2,3,4 dan 6 menempati bidang tanah dan bangunan seperti saat ini, tidak perlu meminta ijin dari Para Penggugat, karena bidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 6 adalah bukan milik dari Para Penggugat. Dimana selain itu Tergugat 1,2,3,4 dan 6 telah menempati bidang tanah dan bangunan seperti sekarang ini, sejak dahulu dengan terang-terangan dan sepengetahuan dari Para Penggugat, tanpa adanya larangan ataupun teguran dari Para Penggugat, sehingga telah memenuhi asas Pengakuan secara diam-diam dari Para Penggugat.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 5 dapat ditanggapi : Bahwa sekali lagi dapat ditegaskan bahwa bidang tanah dan bangunan rumah yang masing-masing telah ditempati oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 6 adalah bukan milik dari Penggugat. Penggugat wajib membuktikan kepemilikan atas bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat, dan kamipun akan membuktikan dalil bantahan kami pada fase pembuktian nanti.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Poin 7 dapat ditanggapi : Tergugat 1,2,3, 4 dan 6 tidak akan keluar meninggalkan tanah dan bangunan yang saat ini ditempati karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tanah dan bangunan yang ditempati Para Tergugat khususnya Tergugat 1,2,3, 4 dan 6 bukanlah milik dari Penggugat.
7. Bahwa terhadap dalil Poin 9 (sembilan) Gugatan yakni permohonan tentang sita jaminan, oleh Majelis Hakim Yang Mulia patutlah untuk menolaknya disebabkan bertentangan dengan SEMA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG SITA JAMINAN.
8. Bahwa terhadap Poin 10 (sepuluh) gugatan, yang berisi permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah permintaan yang mengada-ada dikarenakan permintaan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 191 Rbg.
9. Bahwa apabila ada dalil Gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa, dan Mengadili Perkara a quo,



agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat.

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi dari Tergugat 1,2,3, 4 dan 6 untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Jawaban Tergugat V :**

DALAM EKSEPSI:

**I. TENTANG GUGATAN YANG SALAH OBJEK ( ERROR IN OBJECTO )**

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah objek dikarenakan klaim Penggugat atas bidang tanah seluas 4.450 M2 (empat ribu empat ratus lima puluh M2) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 69 /1956, dikarenakan letak batas-batas dan luas sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat adalah tidak pernah dan tidak sesuai dengan kenyataan.

**II. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI WARGA NEGARA ASING**

Bahwa ternyata diantara salah satu Penggugat yaitu MARJETA NAAJE ENGELIEN JOSEPH/SIPASULTA sekarang ini adalah merupakan Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Australia. Maka berdasarkan alasan tersebut maka dinilai kedudukan Penggugat tersebut adalah cacat hukum. Sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.

**III. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK**

Bahwa Penggugat tidak mengugat SIMON LATUMALEA atau keturunannya dikarenakan SIMON LATUMALEA dan keturunannya adalah orang yang berhak atas bidang tanah yang saat ini disebut objek sengketa, yang mana beberapa Tergugat dan Para Penggugat mendapat hak dari SIMON LATUMALEA, dan juga didalam objek sengketa, ada bidang tanah kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tumbuh rimbunan pohon bambu yang masih menjadi milik SIMON LATUMALEA dan masih dinikmati sampai sekarang oleh keturunannya.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat - V menolak dengan tegas dan eras segala ahah yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap apa-apa yang diakui secara tegas dan benar saja.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat -V dalam Eksepsi dianggap termuat /terulang kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Poin-1,2,3 dan – 4 gugatan Para Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa klaim para Penggugat tentang bidang tanah yang mencakup bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat - V adalah tidak benar dikarenakan bidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Tergugat - V adalah sudah sejak dari orang tua Tergugat - V menempati dan menguasai bidang tanah dimaksud sejak tahun 1950-an mendapat hak pelepasan dari Turut Tergugat - II, berdasarkan Surat Keterangan dan Bukti Pembayaran /Pelunasan tertanggal 10 November 1960 (57 tahun ) tanpa ada permasalahan apapun dengan pihak-pihak lain termasuk dengan Para Penggugat.
  - Bahwa terhadap bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat berupa Surat Ukur Nomor : 69/1958 adalah patut dipertanyakan keberadaanya dimana bukti kepemilikan tersebut dimiliki oleh para Penggugat pada tahun 1958, ternyata baik Tergugat - V maupun Tergugat - tergugat lainnya sudah menempati objek sengketa sebelum adanya Surat ukur dimaksud.
4. Bahwa terhadap dalil Point -5,6 dan Point -7 gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan kenyataan Tergugat -V sudah menempati bidang tanah yang dimaksud sudah sejak tahun 1950 –an dan Tergugat -V sudah memiliki pelepasan hak dari Turut Tergugat -II sejak tahun 1960, bahwa apabila dikaitkan dengan permasalahan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat ditahun 1980-an dengan pihak lain pada saat itu atas sebagian bidang tanah yang diklaim oleh para Penggugat sebagai hak miliknya, maka hal patut untuk dipertanyakan oleh Tergugat -V adalah : Mengapa Tergugat -V yang pada saat itu sudah menempati /menguasai bidang tanah tidak diikutsertakan dalam permasalahan hukum tersebut.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Para Penggugat sengaja mengalihkan perhatian Majelis Hakim tentang permasalahan hukum ( eksekusi) terhadap bidang tanah milik para Penggugat seluas 80 M2 ( delapan puluh meter persegi), terhadap alasan ini Tergugat -V beralasan bahwa objek EKSEKUSI adalah hanya sebatas bidang tanah seluas 80 M2 tersebut saja yang pada saat itu menjadi sengketa di Pengadilan dengan pihak lain tersebut, apabila Para Penggugat beralasan bahwa bidang tanah yang ditempati oleh Tergugat -V adalah juga milik Para Penggugat, mengapa pada saat itu Para Penggugat tidak menggugat Tergugat -V juga.
- 5. Bahwa terhadap dalil Gugatan pada poin-8 dan 9 dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa perlu dipertegas lagi oleh Tergugat - V adalah terkait dengan hal menempati / menguasai objek bidang tanah oleh Tergugat -V yaitu orang tua Tergugat -V sudah menempati / menguasai bidang tanah sejak tahun 1950-an dan sudah mendapatkan pelepasan hak dari Turut Tergugat - V sejak tahun 1960 dan terhadap surat pelepasan Hak tertanggal 10 Februari 2015 adalah merupakan kelanjutan kelengkapan administrasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat - II, guna kepentingan pengurusan Hak milik oleh Tergugat - V pada instansi yang berkepentingan untuk itu.
  - Bahwa terhadap hal Tergugat - V mendapatkan pelepasan hak dari Tergugat - V adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum, dan sesuai dengan prosedur hukum dalam suatu tindakan jual-beli, Tergugat - V selaku pembeli harus dilindungi secara hukum karena memiliki etiket baik dalam hal untuk mendapatkan haknya.
- 6. Bahwa terhadap Point -10 gugatan Para Penggugat yang berisi permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah permintaan yang mengada-ada dikarenakan permintaan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 191 Rbg.
- 7. Bahwa apabila ada dalil Gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat - V, bukan berarti Tergugat – V mengakuinya, akan tetapi Tergugat - V menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia agar memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

### **DALAM PROVISI**

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat.

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat - V untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Yang Mameriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

## Jawaban Turut Tergugat I :

### DALAM EKSEPSI

#### A.TENTANG GUGATAN YANG SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah Objek dikarenakan klaim Penggugat atas bidang tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2148 K/Sip/1980 tanggal 20 April 1985 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 67/1975/Perdt/PT.Mal tanggal 14 Desember 1978, Jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :130/1978-Prdt.G, tanggal 13 Juni 1978 adalah bidang tanah yang bukan terletak di atas bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Turut Tergugat

#### B.TENTANG GUGATAN YANG SALAH ALAMAT

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menarik TurutTergugat dalam gugatannya dikarenakan tanah dan bangunan yang ditempati sekarang ini oleh Turut Tergugat adalah milik dari orangtua Mantu Turut Tergugat ELSINA TAIHUTU, yang mana Turut Tergugat hanya sebagai anak mantu yang kawin masuk keluarga Taihutu.

#### C.TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Penggugat tidak menggugat SIMON LATUMALEA atau keturunannya dikarenakan SIMON LATUMALEA dan keturunannya adalah orang mengklaim memiliki/menghaki bidang tanah yang saat ini disebut objek sengketa, yang mana orang tua mantu Turut Tergugat dan Para Penggugat mendapat hak dari SIMON LATUMALEA, dan juga di dalam objek sengketa, ada bidang tanah kosong yang tumbuh rimbunan pohon bambu yang masih diklaim kepemilikannya oleh keturunan SIMON LATUMALEA.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb



2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat adalah tanah yang dikuasai oleh Keluarga Tahihutu dan Turut Tergugat adalah anak mantu dari keluarga Tahihutu maka haruslah ditarik juga para ahli waris dari Keluarga Tahihutu sebagai pihak karena Keluarga Tahihutu sebagai yang mendapatkan hak dari pemilik tanah Simon Latumalea. Sehingga gugatan Penggugat ini kurang pihak yang di tarik sebagai Tergugat atau Pluris Litis Consursium.

**D.BATAS BIDANG TANAH YANG KABUR**

Bahwa batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin 1 (satu) adalah bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dimana batas bidang tanah yang sebenarnya adalah :

Sebelah timur berbatas dengan SMP Negeri 1 Ambon.

Sebelah barat berbatas dengan tanah dan bangunan milik keluarga Lopulalan Sebelah selatan berbatas dengan tanah dan bangunan milik keluarga Kailuhu.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dan keras segala hal yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap apa-apa yang diakui secara tegas saja.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi dianggap termuat/terulang kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Poin 1 dan 2 gugatan Para Penggugat, dapat ditanggapi, Bahwa klaim para Penggugat tentang bidang tanah yang mencakup bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Turut Tergugat adalah tidak benar dikarenakan bidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh TURUT TERGUGAT adalah milik orang tua mantu dari Turut Tergugat yakni NY. ELSINA TAIHUTU yang mendapat hak dari SIMON LATUMALEA dimana tanah tersebut dimiliki oleh NY. ELSINA TAIHUTU sejak tahun 1953.
4. Bahwa dalil Poin 8 Gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut: bahwa Turut Tergugat tidak pernah melakukan menguasai tanah sebagaimana dalil Penggugat poin 8 karena Turut Tergugat adalah hanya anak mantu sedangkan yang menguasai dan tinggal diatas tanah tersebut adalah orangtua mantu Turut Tergugat yang Mendapatkan hak atas tanah dari pemilik tanah yakni Simon Latumalea dan selama Turut Tergugat tinggal bersama orang tua mantu yang mendapatkan hak dari Simon Latumalea di objek sengketa tidak pernah dilarang bahkan di tegur oleh Penggugat atau siapapun dan bahwa setahu Turut Tergugat tinggal bersama dengan orangtua mantu di objek sengketa Turut Tergugat menyaksikan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua mantu Turut Tergugat oleh Simon Ltumalea pemilik tanah tidak diminta harga tanah karena sudah seorang janda sehingga hanya mereka saja yang tidak seorang janda yang harus melakukan pembayaran uang tanah kepada Simon Latumalea yang ditagih oleh orang - orang suruhan dari Simon Latumalea.

5. Bahwa terhadap dalil Poin 9 (sembilan) Gugatan yakni permohonan tentang sita jaminan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia patutlah untuk menolaknya disebabkan bertentangan dengan SEMA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG SITA JAMINAN.
6. Bahwa terhadap Poin 10 (sepuluh) gugatan, yang berisi permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah permintaan yang mengada-ada dikarenakan permintaan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 191 Rbg,
7. Bahwa apabila ada dalil Gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat, bukan berarti Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis

Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa, dan Mengadili Perkara a quo, agar berkenan

menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat.

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Met Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bond).



**Jawaban Turut Tergugat II :**

1. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi seluruh dalil gugatan Penggugat, hanya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan diri Turut Tergugat II semata.
3. Bahwa Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini sehubungan dengan Surat Pelepasan Hak tertanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Soya Kepada Tergugat V (in casu Drg. Jean Kaya).
4. Bahwa sehubungan dengan Surat Pelepasan Hak tersebut, dapat dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku kepala Pemerintahan Negeri Soya adalah bukan dengan tidak tanpa dasar hukum yang jelas, tetapi didasari dengan alasan serta bukti kepemilikan tanah (Alas Hak) yang jelas yang dimiliki oleh Tergugat V dan merupakan kewenangan dari Turut Tergugat II sehingga jelas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II jelas bukan merupakan Perbuatan Melawan hukum.
5. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat maupun yang dimiliki oleh Tergugat V adalah merupakan tanah milik Negeri Soya yang saat ini dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat V. Sehingga apabila terjadi pelepasan hak dari pemerintah Negeri Soya kepada seseorang biasanya dilakukan dengan cara penunjukan batas-batas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Soya dalam hal ini biasanya dilakukan oleh Saniri Negeri Soya dan tidak pernah pemberian suatu tanah dalam Negeri Soya tumpang tindih dengan tanah yang sudah diberikan atau dilepaskan kepada orang lain.
6. Bahwa berkaitan dengan Surat Pelepasan Hak tertanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Soya Kepada Tergugat V (in casu Drg. Jean Kaya), didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yakni Kwitansi pembelian tanah tertanggal 10 November 1960, Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Soya Tertanggal 10 November 1960, Surat Keterangan Nomor 282/175/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Panjang tertanggal 1 Desember 1982, Surat Keterangan Nomor 282/04/1/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Panjang. Surat keterangan yang terakhir ini menjelaskan bahwa benar Tergugat V ada memiliki sebidang tanah adat yang luasnya 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Rijali SK.7/2-40, Kelurahan KARang Panjang Kecamatan





Sirimau kotamadya Dati II Ambon Dati I Maluku (sekarang telah berubah menjadi Kota Ambon Provinsi Maluku) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik keluarga Titiheru;
- Timur berbatasan dengan Got Air;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Bungaa; dan
- Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Tuassun.

7. Bahwa sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Kewang Negeri Soya sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan melestarikan tanah-tanah Negeri Soya, dan dari hasil pemeriksaan setempat itulah maka Turut Tergugat II dapat mengeluarkan surat keterangan dimaksud.

8. Bahwa sehubungan dengan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan telah dilakukan eksekusi terhadap tanah yang dimiliki oleh Penggugat, dimana objek eksekusinya tidak termasuk dalam tanah yang telah dilepaskan oleh Turut Tergugat II Kepada Tergugat V. selain itu Tergugat II juga tidak sebagai pihak yang berperkara dalam Perkara *a quo* sehingga secara hukum, Turut Tergugat II tidak tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak Tergugat II tanggap dalam jawaban ini bukan berarti Turut Tergugat II mengakuinya, namun secara tegas menyatakan bahwa menolak dalil-dalil tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, para Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 15 Maret 2018 dan atas Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, ( vide putusan Mahkamah Agung No.1967 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998 )
- Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi dari Penggugat bukanlah suatu yang mendesak (Urgen), oleh karenanya Tuntutan Provisi Penggugat harus ditolak ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat I selain mengenai jawaban dalam pokok perkara, Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut telah pula mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi dari Tergugat ternyata Eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun Relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa *"semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* ;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb



Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai hal-hal sebagai berikut :

**Tergugat I, II, III, IV, VI :**

1. Gugatan yang salah objek karena bidang tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2148 K/Sip/1980 tanggal 20 April 1985 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 67/1975/Perdt/PT.Mal tanggal 14 Desember 1978, Jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 130/1978-Prdt.G, tanggal 13 Juni 1978 adalah bidang tanah yang bukan terletak di atas bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 6.
2. Gugatan yang salah Alamat karena tanah yang ditempati Tergugat 6 milik dari milik dari Halena Hahury dan yang ditempati Tergugat I milik dari Batsyeba Kapuw ;
3. Gugatan yang kurang pihak karena terdapat pihak lain yang tidak digugat;
4. Batas bidang Tanah yang kabur karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya ;

**Tergugat V :**

1. Gugatan yang salah objek karena objek yang dikalim Para Penggugat berdasarkan Surat Ukur Nomor 69/1956 letak batas-batas dan luasnya tidak pernah dan tidak sesuai dengan kenyataan;
2. Kedudukan salah satu Penggugat yaitu Marjeta Naaje Enggelien Joseph/ Sipasulta sebagai Warga Negara Asing ;
3. Gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Simon Latumalean atau keturunannya;

**Turut Tergugat I :**

1. Gugatan yang salah objek karena bidang tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2148 K/Sip/1980 tanggal 20 April 1985 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 67/1975/Perdt/PT.Mal tanggal 14 Desember 1978, Jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 130/1978-Prdt.G, tanggal 13 Juni 1978 adalah bidang tanah yang bukan terletak di atas bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Turut Tergugat I ;
2. Gugatan yang salah Alamat karena tanah yang ditempati Tergugat Tergugat adalah milik dari orang tua matu dari Turut Tergugat I ;
3. Gugatan yang kurang pihak karena terdapat pihak lain yang tidak digugat;
4. Batas bidang Tanah yang kabur karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa mencermati dari Eksepsi yang diajukan Tergugat I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, V dan Turut Tergugat I sepanjang mengenai gugatan yang kurang pihak, salah alamat dan adanya batas bidang tanah yang kabur, tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, karena setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata Penggugat menjadikan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Turut Tergugat I dalam perkara ini casu sehubungan dengan dikuasai secara melawan hukum tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, terlebih merupakan Hak Para Penggugat untuk menggugat kepada siapa-siapa yang dianggap merugikan kepentingan para Penggugat atas penguasaan objek sengketa, sedangkan berkaitan dengan Eksepsi gugatan yang salah objek hal mana setelah dicermati pula atas hasil Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat tidaklah terdapat kekeliruan atau kesalahan atas letak objek sengketa karena objek sengketa sebagaimana gugatan Aquo merupakan sisa dari tanah yang telah di eksekusi sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 20 April 1985 No. 2148 K / Sip / 1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 14 Desember 1978, Nomor 67 /1975 / Perdt. / PT. Mal jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 130 / 1978 – Prdt.G, Tangal 13 Juni 1978 ( vide Posita gugatan Poin 2 ), begitu juga Eksepsi berkaitan dengan Kedudukan salah satu Penggugat sebagai Warga Negara Asing Kedudukan salah satu Penggugat tidak menghilangkan hak waris dari Para Penggugat, terlebih sepanjang persidangan berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I haruslah ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas penguasaan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa CHR. M.C. SIPASULTA sebelumnya pernah menggugat Nn. SIEN SAJA di Pengadilan Negeri Ambon atas penguasaan sebidang tanah seluas 8 x 10 M2 dengan Nomor Perkara : No. 130/1978-

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prdt.G ( bukti P-3) dan telah pula dilakukan upaya hukum banding No. 67/1978/Prdt/PT.Mal ( bukti P-2) sampai dengan upaya hukum kasasi dengan putusan Kasasi No.2148 K/Sip./ 1980 ;

- Bahwa para Penggugat dalam gugatan aquo, sebelumnya pernah menggugat pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dalam perkara Nomor 176 /Pdt.G/2016/ PN. Amb atas penguasaan objek sengketa dan dalam putusan telah dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya objek sengketa berupa tanah milik Almarhum Christoffel Carolius Malaka Sipasulta yang merupakan sisa dari tanah yang telah di eksekusi sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 20 April 1985 No. 2148 K / Sip / 1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 14 Desember 1978, Nomor 67 /1975 / Perdt. / PT. Mal jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 130 / 1978 – Prdt.G, Tangal 13 Juni 1978 namun tanah objek sengketa dengan batas –batas Timur berbatas Pal Batu berdekatan dengan Pagar SMP Negeri 1 Belakang Soya lurus sampai ke Jalan raya Karang Panjang, Utara berbatas dengan Jalan Raya Karang Panjang, Barat berbatas dengan Kesisahan tanah Negeri Soya tepatnya di Pal besi melengkung berbentuk huruf U sampai di Jalan Raya berdekatan dengan Pohon Bambu, Selatan berbatas dengan Pal Batu berdekatan dengan Ex Kuburan Kristen Belakang Soya lurus sampai Pal Besi berdekatan dengan Rumah OBETH TEHUPURING, telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dengan melawan hukum dan tanpa sepengetahuan dari para Penggugat sebagai Ahli Waris, oleh karenanya para Penggugat memohon gugatan dikabulkan seluruhnya, sedangkan pihak Tergugat I, II, III, IV, VI dan Turut Tergugat I, telah membantah tentang dalil –dalil Para Penggugat diatas, dengan mengedepankan dalil pada pokoknya bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI dan Turut Tergugat I telah mendapatkan Hak dari SIMON LATUMALEA, begitu juga Tergugat V dan Turut Tergugat II dimana Tergugat V telah mendapatkan Hak dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan Tergugat V bukan merupakan Perbuatan Melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah para Penggugat memiliki alas Hak yang sah atas objek sengketa ? ;
- Apakah para Tergugat dan turut Tergugat I, turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Drs.DOMINGGUS NANULAITTA, 2. Saksi JOLAND NANULAITTA ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan dasar kepemilikan objek sengketa yaitu alat bukti berupa:

- bukti P-7 tentang Surat Penjualan tanggal 30 Maret 1958 dari Simon Latumalea kepada Carolus Sipasulta,
- bukti P-8 tentang Surat Pemberian Saniri Negeri Soya, tanggal 30 Maret 1958,
- bukti P-9 tentang Surat Keputusan Saniri Negeri Soya Nomor Delapan, tanggal 20 Oktober 1960,
- bukti P-10 tentang Surat Ukur Nomor 69/1958 tanggal 29 September 1958,
- bukti P-11 tentang Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Christoffel Malaka Carolus Sipasulta tanggal 23 Januari 2014,
- bukti P-12 tentang Surat Keterangan Pembayaran Harga Sewa Tanah Rumah Kediaman, tanggal 10 Februari 1976,
- bukti P-21 tentang Putusan Nomor 176/ Pdt.G/2016/PN.Amb,

Menimbang, bahwa begitu juga saksi –saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Saksi Drs. Dominggus Nanulaitta** pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa terletak dibelakang soya, jalan karang panjang dengan luas tanah yang disengketakan tersebut adalah luas tanah berdasarkan surat ukur 4.530 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), namun diatas tanah tersebut sudah ada yang dieksekusi seluas 8 x 10 m<sup>2</sup>, sehingga luas tanah sengketa tersisa 4.450 m<sup>2</sup>, dan pemilik tanah tersebut adalah Almarhum Chr Sipasulta yang dibeli dari Simon Latumalea, karena dalam surat kuasa untuk menjaga dan mengusuri tanah yang diberikan kepada saksi, disampaikan bahwa Chr Sipasulta beli tahun 1958 dari Simon Latumalea, begitu juga setahu saksi yang menempati objek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan **Saksi Joland Nanulaitta** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah dengar dari Ibu Judith istri Chr M.c Sipasulta tanah tersebut dibeli dari Simon Latumalea, dengan luas tanah awalnya 4.530 m<sup>2</sup>, namun dikeluarkan 80 m<sup>2</sup>, maka sekarang luas tanah sengketa menjadi 4.450 m<sup>2</sup>; dan batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan raya karang panjang, sebelah timur berbatasan dengan SMP Negeri 1 Ambon, sebelah selatan berbatasan dengan ex kuburan belakang soya, sebelah barat berbatasan dengan kesisahan tanah negeri soya dan setahu saksi para Tergugat dan turut Tergugat I tinggal didalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-T.3.1 sampai dengan T.1-T.3.4, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa bukti T.2-1 sampai dengan T.2-4, Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa bukti T.4-1 sampai dengan T.4-5, Tergugat V telah mengajukan bukti berupa bukti T.5-1 sampai T.5-6 dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti berupa bukti TT.1-1, begitu juga baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan turut Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) bukti surat bersama bertanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V,T.VI,T.T.I, serta para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1.Saksi MATHYS HOFLID MUAL, 2. Saksi JOHAN ADRIAN DE WANNA, 3.Saksi JOPI MUSKITA, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat I yaitu alat bukti berupa :

Bukti Surat Tergugat I dan Tergugat III ( bukti Surat bersama ) :

- Bukti T.1-T.3.1 tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 26 Juli 1976 ;
- Bukti T.1-T.3.2 tentang Sketsa Lokasi Tempat Tinggal dan Keterangan Asal Usul ;
- Bukti T.1-T.3.3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015 dan Tahun 2016 ;
- Bukti T.1-T.3.4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012 dan Tahun 2009 ;

Bukti Surat Tergugat II :

- Bukti T.2-1 tentang Kwitansi Pembelian Tanah tertanggal 9 Juni 1977;
- Bukti T.2-2 tentang Kwitansi Pembelian Tanah tertanggal 21 November 1977;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.2-3 tentang Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan Kecamatan Sirimau Kelurahan Amantelu 1982 ;
- Bukti T.2-4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Bangunan tertanggal 15 September 2008 ;

## Bukti Surat Tergugat IV :

- Bukti T.4-1 tentang Surat Keterangan Domisili, tertanggal 25 Oktober 2014, ;
- Bukti T.4-2 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2010 dan Tahun 2003 ;
- Bukti T.4-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2017 dan Tahun 2015 ;
- Bukti T.4.4 tentang Surat Keterangan Hilang, tertanggal 16 Februari 1998, diberi tanda T.4-4 ;
- Bukti T.4-5 tentang Surat Keterangan Hilang, tertanggal 17 Februari 1998;

## Bukti Surat Tergugat V :

- Bukti T.5-1 tentang Surat Keterangan, tertanggal 10 Nopember 1960 ;
- Bukti T.5-2 tentang Kwitansi, tertanggal 10 Nopember 1960;
- Bukti T.5-3 tentang Surat Keterangan Nomor 282/175/1982, tertanggal 1 Desember 1982 ;
- Bukti T.5-4 tentang Surat Keterangan Nomor 282/04/1/1983, tertanggal 10 Januari 1983 ;
- Bukti T.5-5 tentang Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 10 Februari 2015 ;
- Bukti T.5-6 tentang Kwitansi, tertanggal 10 Juni 2015 ;

## Bukti Surat Tergugat VI :

- Bukti T.6-1 tentang Kwitansi tertanggal 8 Februari 1982 dan Kwitansi tertanggal 10 November 1982 ;
- Bukti T.6-2 tentang Kwitansi tertanggal 6 Agustus 1982 dan Kwitansi tertanggal 3 Desember 1982 ;

## Bukti Surat Turut Tergugat I :

- Bukti TT.1-1 tentang Surat Keterangan dari Simon Latumalea, tertanggal 20 Mei 1968;

## Bukti Surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan turut Tergugat I ( bukti surat bersama ):

- Bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, TT.I Surat Keterangan Nomor 282/34/IV/1990, tanggal 2 April 1990;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Tergugat dan Turut

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada pokoknya menerangkan :

## 1. MATHYS HOFLID MUAL :

- Bahwa setahu saksi Masalah tanah letaknya di belakang soya, tepatnya Tidak tahu, tapi objek saksi tahu yang batas-batasnya Sebelah timur berbatasan dengan SMP Negeri 1 Ambon, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya karang panjang, sebelah barat berbatasan dengan keluarga Lopulalan, sebelah selatan dengan ex kuburan belakang soya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai objek sengketa sekarang;
- Bahwa Pernah dengar tentang asal-usul tanah sengketa dari tetangga, Otis Titihuru, Keluarga Horhoruw, Johanis Matuankotta karena saksi ada diluar yang digugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal didalam objek sengketa, didepan jalan sebelah utara, bersebelahan dengan travel, sebelumnya ada rumah lalu saksi digusur, saat pelebaran jalan;
- Bahwa saksi pernah tinggal dalam objek sengketa sebelum penggusuran dari tahun 1976, terakhir saksi tinggal disana tahun 1984;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Galala;
- Bahwa yang saksi dengar asal usul tanah objek sengketa dari Simon Latumalea dan dari Negeri Soya dan saksi dapat tanah dari Simon Latumalea;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang mendapat tanah dari Simon Latumalea;
- Bahwa saksi dapat tanah dari Simon Latumalea sekitar tahun 1970-an. Beli dengan uang dari Simon Latumalea tapi tidak ingat lagi harga pembeliannya ; Bahwa Orang tua yang beli tanah dari Simon Latumalea;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mendapat tanah dari Negeri Soya ;
- Bahwa saat saksi tinggal disitu keluarga Sipasukta sudah ada, mereka tinggal di atas, sebelah timur, berbatasan dengan SMP Negeri 1 Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu para Penggugat mendapatkan tanah dari mana dan saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menjual tanah ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang berperkara di objek sengketa ;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tinggal tahun 1976, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I sudah ada ;
- Bahwa saat Komisi saksi lihat ada pal dan saksi tidak tahu apa pal petunjuk batas tanah;
- Bahwa ada 6 (enam) keluarga yang saya tahu tinggal dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa keenam keluarga tersebut sama mendapatkan hak tinggal dalam tanah objek sengketa dari Simon Latumalea atau dari Negeri Soya;
- Bahwa lokasi yang dulu saksi tempati tidak ada bangunannya, hanya bekas-bekas, tapi sampai sekarang saya masih bayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) nya;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh orang tua saksi Luasnya 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), ada surat bukti (saksi menunjukkan hanya surat keterangan, gambar situasi dan PBB terakhir);
- Bahwa tidak ada bukti orang tua saksi beli dari Simon, dulu ada namun tidak tahu sekarang dimana bukti pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak tahu masuk tanah dari apa tanah punya Simon Latumalea;
- Bahwa saat komisi saksi tahu ada pal, tapi saksi tidak tahu Pal itu dibuat oleh siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pal itu sudah ada saat saksi tinggal dari tahun 70-an, karena saksi tidak memeriksa sampai ke atas dan saksi tidak tahu pal siapa yang buat;
- Bahwa tanah yang saksi tempati digusur Pemerintah dan Orang tua saksi dapat ganti rugi ;
- Bahwa yang tempat saksi jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V, VI Turut Tergugat I dapat tempat dari jual beli ;
- Bahwa sebelum saksi tinggal mereka sudah ada semua;
- Bahwa saksi hanya tahu tentang jual beli tanah yang dilakukan orang tua saksi dengan Simon Latumalea;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendapat tanah dari Simon Latumalea ataupun dari Negeri Soya;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi dan orang tua tinggal, tidak ada keberatan dari keluarga para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kena gusur, apa ada keberatan untuk saksi tinggal dari tetangga lain ;
- Bahwa Simon Latumalea sudah meninggal, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa kejadian penggusuran Tahun 1983, sebelum Sidang Dewan Raya Gereja yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa batas sebelah utara, selain saksi, ada Johanis Matuankotta ;
- Bahwa yang dapat ganti rugi setahu saksi yang pertama Ibu Mery Noya, yang kedua almarhumah Ibu saya Yuliana Latuheru dan yang ketiga Johanis Matuankotta;
- Bahwa dapat ganti rugi dari Pemerintah Kotamadya Ambon, karena dipanggil oleh Pemerintah Kotamadya Ambon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Sipasulta dan setahu saksi keluarga Sipasulta tidak dapat ganti rugi ;
- Bahwa setelah mendapat ganti rugi, tidak ada keberatan dari keluarga Sipasulta ;
- Bahwa sebelah selatan setahu saksi kuburan masih jauh kedepan sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa adanya pal-pal di tanah objek sengketa saksi tahu saat komisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pal-pal itu batas-batas;
- Bahwa saksi tidak tahu itu pal milik Sipasulta atau milik SMP Negeri 1 Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada batas SMP Negeri 1 Ambon ;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan keluarga Lopulalan, sudah lama;
- Bahwa saksi sudah tidak ada rumah didalam tanah objek sengketa, hanya puing-puing tapi masih kuasai, masih bayar PBB ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang ditempati Obeth Tehupuring (Tergugat VI), milik Obeth ataukah milik mertuanya ;
- Bahwa rumah yang ditempati Martha Taihutu (Tergugat VI), kalau tidak salah milik mertuanya, saksi tahu saat domisili disitu, keluarga mereka yang sampaikan;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati Godliv Titaheru (Tergugat I) milik Godliv, namun sekarang anaknya yang tinggal, sebelumnya mertuanya Godliv yang tinggal; Bahwa Batseba Kapu mertua Godliv;
- Bahwa rumah yang ditempati Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV) setahu saya milik Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV);
- Bahwa sebelum saksi tinggal di tanah objek sengketa, para Tergugat sudah tinggal disana;
- Bahwa tidak ada keberatan sejak saksi tinggal disana dan tidak ada keberatan terhadap orang-orang yang tinggal dekat saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Alena Hahury;
- Bahwa dulu tempat rumahnya Merry Noya disamping rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Mery Noya masih kuasai sampai sekarang;
- Bahwa jarak sekitar seratus meter ke ex kuburan ada rumah, tidak tahu berapa rumah ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Noya tidak masuk objek sengketa;
- Bahwa ada berapa rumah saat saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang keluarga saksi beli dari Simon Latumalea saksi tidak tahu apakah tanah dati atau tidak;
- Bahwa Kepemilikan hak kita buat dari pemerintah Negeri Soya;
- Bahwa dibuat oleh Pemerintah Negeri Soya;
- Bahwa sebelum sengketa ini, tanah objek sengketa saksi dengar pernah disengketan juga, tapi saksi diluar Ambon;
- Bahwa pada tahun 70-an sampai 80-an tidak ada sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ditahun 80-an, keluarga Sipasulta (para Penggugat) pernah bersengketa dengan keluarga Saiya ;
- Bahwa keluarga Saiya saksi tahu tempat tinggalnya diatas, posisi naik dari jalan raya, dapat rumah keluarga Saiya dulu, baru rumah keluarga Sipasulta (para Penggugat);
- Bahwa sebelum orang tua saksi membeli tanah, keluarga Sipasulta sudah dan tidak ada keberatan dari keluarga Sipasulta dan tidak ada keberatan atas jual beli Simon Latumalea ke orang tua saksi;
- Bahwa surat-surat dari Negeri Soya tidak ada keberatan ;
- Bahwa ada pelepasan hak dari negeri soya dan mengetahui Simon Latumalea;
- Bahwa saksi tidak tahu apa semua Penggugat saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mama dan papa dari Para Penggugat ;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah keluarga Lopulalan disebelah bawah, saat mau naik, disebelah kanan;
- Bahwa Surat Keterangan milik saksi tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Simon Latumalea;
- Bahwa saksi tahu ada jual beli dari orang tua ;
- Bahwa Kuitansi pembelian tidak ada dulu ada;
- Bahwa masih dalam proses permohonan urus sertifikat;
- Bahwa luas tanah yang orang tua beli 220 (dua ratus dua puluh) meter, jadi luas tanah yang diganti rugi yang kena pelebaran saja;
- Bahwa saat kami tinggal, keluarga Sipasulta sudah ada duluan;
- Bahwa bukti surat P-12 saksi tidak tahu;
- Bahwa ada Tujuh, keluarga yang tinggal didalam objek sengketa yakni semua yang digugat kecuali Raja Negeri Soya;
- Bahwa saksi tidak termasuk yang digugat, saksi diluar objek sengketa;
- Bahwa jarak Johanis Matuankotta dari saksi sekitar dua puluh sampai dua puluh lima meter;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV) mendapat hak tinggal diatas tanah objek sengketa dari Negeri Soya;
- **Bahwa saksi tidak tahu surat kepemilikan dari Tergugat lainnya;**
- Bahwa nama dari orang tua Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV) saksi kenal tapi lupa kepanjangan namanya;
- Bahwa nama orang tua Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV) adalah J. Horhorouw, sebagaimana yang tertera dari bukti surat P-12 ;

## 2. JOHAN ADRIAN DE WANNA :

- Bahwa setahu saksi, ada masalah tanah yang letaknya di dekat SMP Negeri 1 Ambon di Kelurahan Karang Panjang dengan batas-batas tanahnya : sebelah utara berbatasan dengan jalan raya karang panjang (dahulu jalan lombo batang), sebelah timur berbatasan dengan SMP Negeri 1 Ambon, sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Latuihamallo, sebelah selatan berbatasan dengan perumahan rakyat;
- Bahwa luas tanah awalnya saksi tahu 10 (sepuluh) meter x 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah sengketa milik Simon Latumalea;
- Bahwa Simon Latumalea dapat dari Negeri Soya;
- Bahwa saksi tahu karena dusun itu berbatasan dengan dusun saksi bernama Dusun Lalatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dusun yang dahulu milik Simon Latumalea itu bernama Dusun Mangapau;
- Bahwa setahu saksi, Simon Latumalea pernah menjual atau menghibahkan tanahnya ke Julius Thenu, Markus Waas, Karel;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ini, pernah dijual ke keluarga Sipasulta seluas 10 meter x 15 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu selain yang dari Simon Latumalea, apa ada yang dari pemberian Negeri ;
- Bahwa Simon Latumalea ada beri tanah kepada Johanis Matuankotta (Tergugat II), dikasih tinggal baru di cicil dari Tahun 1960-an;
- Bahwa Simon Latumalea ada memberi tanah kepada Godliv Titaheru (Tergugat I), Mathius Ngabalin (Tergugat III), Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV), drg Jean Kaya (Tergugat V), Obeth Tehupuring (Tergugat VI);
- Bahwa mereka mendapatkan tanah-tanah tersebut mereka bayar cicil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Negeri Soya ada beri tanah ke yang lain;
- Bahwa sekarang untuk Godliv Titaheru (Tergugat I), Johanis Matuankotta (Tergugat II), Mathius Ngabalin (Tergugat III), Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV), drg Jean Kaya (Tergugat V), Obeth Tehupuring (Tergugat VI) dan Martha Taihutu (Turut Tergugat I), masih tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi Pernah datang ke Objek sengketa , karena perkara dua kali, dan saksi juga pernah kerjakan rumah keluarga Sipasulta (para Penggugat) tahun 1962, saksi kerja fondasinya;
- Bahwa ada pal didepan rumah keluarga Sipasulta (para Penggugat) tahun 1962 ;
- Bahwa dulu perkara keluarga Sipasulta juga dan saksi tidak tahu apakah eksekusi juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apa keluarga Sipasulta (para Penggugat) pernah menjual tanah ke orang lain;
- Bahwa Godliv Titaheru (Tergugat I), Johanis Matuankotta (Tergugat II), Mathius Ngabalin (Tergugat III), Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV), drg Jean Kaya (Tergugat V), Obeth Tehupuring (Tergugat VI) dan Martha Taihutu (Turut Tergugat I), mereka tinggal di tanah objek sengketa Tahun 1960-an;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun 1950-an, keluarga Sipasulta (para Penggugat) sudah punya tanah tersebut ;
- Bahwa saksi ada lihat pal dari sebelum Sipasulta tinggal sudah ada pal satu saja yang didepan rumah Sipasulta;
- Bahwa mereka dapat dari Simon Latumalea bukan dari Negeri Soya;
- Bahwa saksi tidak dengar perkara antara Simon Latumalea dengan Sipasulta yang saksi dengar hanya perkara dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi ada dengar Sien Saiya dan Sipasulta pernah ada masalah tanah;
- Bahwa saksi pernah kerja rumah para Penggugat Tahun 1962 dan sebelumnya Para Penggugat tinggal di Skip;
- Bahwa yang kerja di rumah tersebut adalah saksi, om saksi dan Junus Thenu;
- Bahwa saat kerja , rumah dari Para Penggugat masih halaman kosong dan saat pertama kera ada Chr Sipasulta orang tua dari para Penggugat;
- Bahwa saat kerja Simon Latumalea tidak ada;
- Bahwa yang Tanam patok oleh Lazarus, Junus Thenu dan Chr Malaka Sipasulta;
- Bahwa pekerjaan pembangunan yang saksi lakukan sampai selesai ;
- Bahwa dusun milik Simon Latumalea namanya Mangapau;
- Bahwa dusun saksi sebelah utara dari Dusun Mangapau milik Simon Latumalea;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah lebih dari bangunan yang dibangun;
- Bahwa saat membangun rumah tersebut, Simon Latumalea komplain di pembangunan dapur belakang;
- Bahwa panjangnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Simon Latumalea komplein, marah karena tidak minta-minta;
- Bahwa Simon Latumalea melarang;
- Bahwa yang mengerjakan fondasi belakang orang lain;
- Bahwa Pal SMP Negeri 1 Ambon, dulunya SGB (Sekolah Guru Bantu);
- Bahwa saksi tahu itu pal punya SMP Negeri 1 Ambon tahu dari Simon Ketua RT disitu yang sudah meninggal;
- Bahwa saat kerja patok, sudah ada pal ;
- Bahwa saat itu Chr Sipasulta tidak suruh membangun sampai disana ;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas sebelah selatan itu Perumahan, jalan baru kemudian kuburan;
- Bahwa Kantor DPRD Kota Ambon masuk ex kuburan ;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan keluarga Latuihamallo, selain keluarga Latuihamallo yang punya tanah Elsy Lopolalan;
- Bahwa setahu saksi mereka bayar sewa ke Simon Latumalea;
- Bahwa orang kerja dari Simon Latumalea yang bertugas menagih adalah Jacob Muskita dan Godliv Titaheru;
- Bahwa saat kerja Pondasi rumah, para Tergugat sudah ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Batseba Kapuw rumahnya dirumahnya Godliv Titaheru;
- Bahwa saksi kenal dengan Martha Taihutu dan Rumah milik Martha Taihutu (Turut Tergugat I) sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga dari Johanis Matuankotta (Tergugat II) tinggal didalam tanah objek sengketa dari tahun 1950-an ;
- Bahwa kalau sampai dengan Johanis Matuankotta (Tergugat II) sudah tiga generasi yang tinggal didalam objek sengketa ;
- Bahwa saat kerja fondasi keluarga drg Jean Kaya (Tergugat V) sudah ada;
- Bahwa jarak keluarga Sipasulta (para Penggugat) dengan ex kuburan belakang soya kira-kira seratus meter, jadi sebelum kuburan, perumahan, jalan, baru kemudian kuburan;
- Bahwa luas rumah bukan Pondasi, rumah yang luasnya sepuluh meter kali lima belas meter;
- Bahwa jarak Sipasulta dengan Ibu Sien Saiya kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa jaraknya kurang lebih sepuluh meter dari rumah yang tadi ukuran sepuluh meter kali lima belas meter ;
- Bahwa luas rumah ibu Sien kira-kira tujuh meter kali enam meter;
- Bahwa saksi tidak dengar rumah Ibu Sien Saiya dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Sipasulta ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Sipasulta tinggal disitu tahun 1960-an;
- Bahwa saksi tahu tahun 1970-an, belakang soya masih berupa tanah kuburan,batas-batasnya;
- Bahwa dari Gereja Joseph Kam, ada jalan, kemudian rumah-rumah, ada jalan masuk tanah kuburan juga ;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah-rumah di daerah kuburan yang mereka tinggal itu sejak selesai kerusakan, karena dulu orang buton yang tinggal di daerah kuburan;
- Bahwa sebelah jalan itu tidak ada pekuburan;
- Bahwa empat meter dari jalan lalu kubur Joseph Kam;

### 3. JOPI MUSKITA :

- Bahwa setahu saksi, ada Masalah tanah yang letaknya di jalan Lompo Batang (sekarang jalan karang panjang), samping SMP Negeri 1 Ambon;
- Bahwa setahu saksi tanah batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Matuankotta dan keluarg Usmany, sebelah selatan berbatasan dengan Dati Mangapau, sebelah timur berbatasan dengan SMP Negeri 1 Ambon, sebelah barat berbatasan dengan Dati Mangapau;
- Bahwa saksi tahu batas-batsa karena saksi dari kecil sampai dengan dewasa bersama dengan pemiliknya Simon Latumalea;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar seratus sampai seratus lima puluh meter;
- Bahwa saksi tinggal di gang singa, lalu tinggal dengan Simon Latumalea, lalu sekarang pindah dan tinggal di Lin Lima;
- Bahwa saksi kenal dengan semua Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, sudah cukup lama keluarga Sipasulta tinggal di Dati Mangapau;
- Bahwa dari informasi tete (kakek) saksi Simon Latumalea, yang lebih dulu tinggal keluarga Matuankotta (Tergugat II);
- Bahwa keluarga Matuankotta dapat juga dari Simon Latumalea;
- Bahwa keluarga Godliv Titaheru (Tergugat I), keluarga Mathius Ngabalin (Tergugat III), keluarga Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV), dapat juga dari Simon Latumalea;
- Bahwa menurut Simon Latumalea mereka dapat gratis;
- Bahwa tidak ada diantara mereka yang harus bayar sewa;
- Bahwa selain dari para Tergugat, yang juga ada didalam tanah objek sengketa Paulus Usmany dan Pieter Thenu, yang bersebelahan dengan rumah keluarga Sipasulta;
- Bahwa saksi tidak kenal Juliana Latuheru;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Dati Mangapau;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuburan sudah jauh, memang kuburan disebelah selatan tapi agak jauh sekitar dua puluh sampai tiga puluh meter;
- Bahwa saksi tinggal lama dengan Simon Latumalea, jadi saya anggap beliau sebagai bapak;
- Bahwa saksi pernah pergi dengan Simon Latumalea ke tanah objek sengketa;
- Bahwa ada informasi Chr Sipasulta (orang tua para Penggugat) mau menambah bangunan dari sepuluh meter kali lima belas meter, jadi mau larang Chr Sipasulta membangun karena masuk di batas Simon Latumalea;
- Bahwa saksi tahu karena Simon Latumalea buat pengakuan tanah itu milik Simon Latumalea;
- Bahwa tanah itu bukan perusah tapi tanah dati Mangapau;
- Bahwa hasil dari larangan Simon Latumalea maka diihentikan membangun;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan hukum antara keluarga Sipasulta dengan keluarga Saija ;
- Bahwa setahu saksi keluarga drg Jean Kaya (Tergugat V) tinggal sudah cukup lama;
- Bahwa saksi ada bertugas menagih sewa oleh Simon Latumalea dan juga saya menyimpan bukti tagihan tahun 1976 dan tahun 1960;
- Bahwa setahu saksi dusun Mangapau cukup luas;
- Bahwa luas tanah sengketa yang dikasih tahu sepuluh meter kali lima belas meter;
- Bahwa dua tahun lalu, saksi datang ke objek sengketa, saat saksi datang untuk serahkan surat milik Paulus Usmany dan Thenu yang tertinggal;
- Bahwa sisebelah bawah berbatasan dengan SD Belso;
- Bahwa keluarga Hahury dan keluarga Batseba Kapuw saksi tidak kenal;
- Bahwa untuk tanah sipasulta yang saksi tahu sepuluh meter kali lima belas meter dan saksi dengar ada pemberian dari Negeri Soya ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa milik Simon Latumalea
- **Bahwa dusun dati Mangapau berbatasan sebelah Utara dengan tanah milik de wanna, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Muskita Dati Hautunan, sebelah selatan berbatasan dengan Dati Hautunan, sebelah barat berbatasan dengan jalan Rijali;**

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Simon Latumalea tempat tinggalnya di Belso (belakang soya) di objek sengketa, depan jalan rijali;
- Bahwa Simon Latumalea tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Ada adik perempuan Simon Latumalea;
- Bahwa Simon Latumalea menikah dengan Ariantje Waas;
- Bahwa Objek sengketa dalam Dusun Mangapau;
- Bahwa Dusun Mangapau masuk dalam petuanan Negeri Petuanan Negeri Soya;
- Bahwa tanah yang ditempati Tergugat menurut Simon Latumalea, ada beri surat;
- Bahwa saksi lihat sebagaim surat pemberian dengan mata kepala ;
- Bahwa untuk Matuankotta ada lihat surat tapi tidak lihat tahun;
- Bahwa saksi lihat surat untuk Usmany dan Thenu;
- Bahwa surat yang tadi saksi perlihatkan kuitansi penagihan sewa itu untuk Thenu di sebelah jalan dari objek sengketa;
- Bahwa Simon Latumalea beri kepada Walter Horhoruw lagi tapi saksi tidak lihat tahunnya;
- Bahwa almarhun Chr Sipasulta dapat tanah belakangan dari Matuankotta, hal itu saksi tahu dari Johanis Matuankotta (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak ada saat Simon Latumalea meninggal, saya dengar meninggal tahun enam puluh sekian;
- Bahwa setahu saksi Dusun Mangapau yang didalamnya ada tanah objek sengketa adalah milik Simon Latumalea;
- Bahwa saksi tdiak perhatikan apakah anak dari Chr Sipasulta masih tinggal dalam tanah objek sengketa karena saya tidak kenal mereka;
- Bahwa saksi ada pergi bersama Simon Latumalea untuk menegur Chr Sipasulta, saat itu saksi umur sembilan tahun dan saksi tahu ada menegur;
- Bahwa batas objek sengketa saat ini sudah berubah;
- Bahwa saksi lahir di Larat – Tanimbar dan datang dan berada di Ambon tahun;
- Tahun 1967, saksi lahir tahun tahun 1953;
- Bahwa saksi diambon bukan sembilan tahun tapi lebih dari sembilan tahun ;
- Bahwa saksi datang ke Ambon, tinggal dengan orang tua;
- Bahwa orang tua saksi tinggal di gang singa;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiba di ambon tahun 1967;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Simon Latumalea, cuma tinggal saja ;
- Bahwa luas objek sengketa milik Sipasulta sepuluh meter kali lima belas meter, Simon Latumalea bilang sepuluh meter kali lima belas meter;
- Bahwa saksi tahu surat dengan luas seratus meter kali seratus lima puluh meter dari salah satu keluarga di Kopertis, karena saat itu para Penggugat minta anak tiga puluh tahun untuk jadi saksi, dan saya katakan untuk pending untuk lihat surat-surat itu dulu karena saya meragukannya;
- **Bahwa selain melihat bukti surat yang Simon Latumalea tanda tangan, saksi ada melihat yang Negeri tanda tangan ;**
- **Bahwa Surat Penjualan dengan luas seratus meter kali seratus lima puluh meter dari Simon Latumalea kepada Carolius Sipasulta bukti surat P-7 tersebut yang saksi lihat dan surat pemberian yang ditanda tangani Saniri Negeri Soya yang saksi lihat itu bukti P-8, Surat Pemberian Saniri Negeri Soya, tanggal 30 Maret 1958;**
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, mereka tinggal didalam tanah objek sengketa karena diberikan oleh Simon Latumalea;
- Bahwa yang saksi tagih yang diseberang jalan dari tanah objek sengketa, keluarga lainnya;
- Bahwa saksi tidak lihat surat Para Tergugat, hanya dengar yang disampaikan oleh Simon Latumalea;
- Bahwa yang ada suratnya yang saksi lihat keluarga Matuankotta, Pieter Thenu dan Usmany;
- Bahwa suratnya semacam pemberian dari Simon Latumalea ke orang tuanya luas sepuluh meter kali lima belas meter;
- Bahwa ada batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa saat turun PS (Pemeriksaan Setempat) ada Pal, saksi tidak tahu, mungkin Pal Chr Sipasulta yang buat sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sien Saiya ;
- Bahwa didekat rumah keluarga Sipasulta, ada bekas rumah dibongkar, saksi tidak tahu kenapa di bongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mereka pernah sidang sebelumnya di Pengadilan;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang bisa tinggal dalam tanah objek sengketa, menurut Simon Latumalea mereka diberikan;
- Bahwa saksi lakukan penagihan bukan untuk keluarga yang tinggal di dalam tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tdiak kenal dengan J Horhoruw orang tua dari Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV) ;
- Bahwa Everth Walter Horhoruw (Tergugat IV) tinggal didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa luas tanah objek sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa seratus meter kali seratus lima puluh meter, itu luas tanah diluar;
- Bahwa keluarga Lopulalan, keluarga Hahury dan Swalayan Friz termasuk;
- Bahwa SMP Negeri 1 Ambon tidak termasuk;
- Bahwa sebelum rumah keluarga Chr Sipasulta, ada keluarga Usmany masuk dalam objek sengketa juga;
- Bahwa batas sebelah selatan dulu belum ada jalan, sekarang sudah ada jalan, dulu kuburan semua;
- Bahwa bekas kuburan jauh dari Sipasulta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh kenyataan bahwa dasar penguasaan Penggugat atas tanah objek Sengketa adalah : Surat Penjualan tanggal 30 Maret 1958 dari Simon Latumalea ( bukti P-7), Surat Pemberian Saniri Negeri Soya tanggal 30 Maret 1958 (bukti P-8), Surat Keputusan Saniri Negeri Soya Nomor 8 tanggal 20 Oktober 1960 ( bukti P-9), Surat Ukur Nomor 69/1958 tanggal 29 September 1958 (bukti P-10), yang setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama akan bukti P-7 yang diajukan Penggugat, ternyata bukti P-7 telah memuat dan menjelaskan antara lain Simon Latumalea pada tanggal 30 Maret 1958 telah menjual sepotong tanah dari dusunnya yang bernama Mangga Pau terletak didepan Asrama pelajar pada jalan Karang Panjang Kota Ambon kepada Christoffel Malaka Carolius Sipasulta, dengan sifat ( batas) sebelah timur dengan Asrama Pelajar, sebelah Barat dengan kesisahan dusun Mangga Pau, disebelah Utara dengan kesisahan dusun Mangga Pau, sebelah Selatan dengan kuburan Kristen pusat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Kota dan tanah yang dijual terhitung jarak sesudah satu meter dari tembok kintal asrama pelajar ( sebelah timur) dengan **lebar seratus meter dan panjangnya seratus lima puluh meter**, begitu juga pada tanggal, bulan dan tahun yang sama yakni sesuai bukti P-8 tanggal 30 Maret 1958 Saniri Negeri Soya telah pula memberikan tanah yang dijual Simon Latumalea kepada Christoffel Malaka Carolius Sipasulta dengan luas dan batas-batas yang sama, namun demikian sebagaimana bukti P-9 Surat Keputusan Saniri Negeri Soya Nomor Delapan, tanggal 20 Oktober 1960, ternyata pemberian tanah dari Saniri Negeri Soya kepada Christoffel Malaka Carolius Sipasulta telah dirubah oleh Saniri Negeri Soya **untuk disesuaikan dengan surat ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Nr. 69/1958, sehingga luas tanah menjadi 4.530 M2 ( vide bukti P-10)**, hal mana terhadap luas tanah 4.530 M2 yang didasarkan atas surat ukur Nomor 69/1958 telah ditegaskan kembali oleh Pemerintah Negeri Soya Kecamatan Sirimau dalam Surat Keterangan Nomor 590/1079/PNS/IX/2013 atas permintaan salah satu Ahli Waris yakni Maartje Sipasulta ( bukti P-14) ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-12 ternyata Pemerintah Negeri Soya melalui surat dengan Nomor 05/PN/76 tanggal 10 Pebruari 1976 telah menyebutkan terhadap pembayaran-pembayaran harga sewa tanah terhitung tanggal 1 Januari 1976 hendaknya dibayar langsung kepada pemilik tanah Drs. Chr M.C Sipasulta dan berkaitan dengan perbaikan rumah dan lain-lain hendaknya mendapat ijin dari pemilik tanah Drs. Chr M.C.Sipasulta, begitu juga telah ditegaskan dalam bukti P-12 mengenai kontrak perpanjangandan izin untuk tinggal didalam batas-batas persil (tanah) kepunyaan Drs. Chr. M.C.Sipasulta yang telah ditetapkan didalam surat tanggal 30 Maret 1958 dan yang diperbaiki dengan surat Keputusan tanggal 20 Oktober 1960 No.Delapan sesuai surat ukur Jawatan Pendaftaran Tanah Ambon tanggal 29 September 1958 No.69/1958 hendaknya berhubungan langsung dengan pemilik tanah yakni Drs. Chr. M.C.Sipasulta ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata bahwa tanah yang disengketakan telah dijual oleh SIMON LATUMALEA kepada Christoffel Malaka Carolius Sipasulta (Drs. Chr M. C. Sipasulta) yang lebarnya 100 M dan panjangnya 150 M dan telah diberikan oleh Saniri Negeri Soya kepada Christoffel Malaka Carolius Sipasulta dan terhadap penyewa-penyewa tanah saat itu dimintakan untuk membayar kepada pemilik tanah Drs.Chr. M.C.Sipasulta, hal mana telah sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan para Tergugat yaitu saksi Jopi Muskita yang pernah mengetahui dan melihat

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya surat yang berkaitan dengan pembelian tanah 100 Meter x 150 Meter yang ditanda tangani Simon Latumalea ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanah objek sengketa ternyata dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dapat diketahui Christoffel Malaka Carolius Sipasulta yang juga disebut CHR. M.C. SIPASULTA sebelumnya pernah menggugat Nn. SIEN SAJA di Pengadilan Negeri Ambon atas penguasaan sebidang tanah seluas 8 x 10 M2 yang merupakan sebagian objek sengketa dalam perkara Aquo, dengan Nomor Perkara : No. 130/1978-Prdt.G ( bukti P-3) dan telah pula dilakukan upaya hukum banding No. 67/1978/Prdt/PT.Mal ( bukti P-2) sampai dengan upaya hukum kasasi, dan dalam putusan Kasasi Reg.No.2148 K/Sip./ 1980 ( bukti P-1 dan P-4) telah mengabulkan sebagian gugatan dari Christoffel Malaka Carolius Sipasulta, dimana diantara amar Putusan tersebut menyebutkan : *Menyatakan sah jual – beli tanah antara Simon Latumalea dengan Penggugat dan Menyatakan Penggugat berhak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang letak dan luasnya sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 29 Agustus 1984*, sehingga atas dasar putusan Kasasi yang telah berkuat hukum tetap ( bukti P-6), telah dilakukan sita eksekusi atas tanah **seluas 8 x 10 M2** yang diatasnya terletak bangunan rumah milik Nn. SIEN SAJA, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Drs.Dominggus Nanulaitta yang mengetahui dari surat kuasa untuk menjaga tanah objek sengketa yang diberikan oleh Chr. M.C.Sipasulta kepada saksi Drs.Dominggus Nanulaitta bahwa tanah in casu objek sengketa telah dibeli Chr. M.C.Sipasulta dari Simon Latumalea luasnya 4.530 M2 namun diatas tanah tersebut sudah ada yang di Eksekusi seluas 8 x 10 M2 sehingga luas tanah sengketa tersisa 4.450 M2, begitu juga telah sesuai dengan keterangan saksi Joland Nanulaitta yang pernah mendengar dari Judith Sipasulta ( Istri Drs. Chr. M.C.Sipasulta ) bahwa tanah yang disengketakan dibeli dari Simon Latumalea ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah sisa tanah seluas 4.450 M2 merupakan tanah objek sengketa yang ditempati para Tergugat atau secara feitelijk (nyata) menguasai tanah sengketa? hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati keberadaan bukti P-21 Putusan Nomor 176 /Pdt.G/2016/ PN. Amb dihubungkan dengan bukti P-6 telah diketahui Para Penggugat dalam gugatan aquo sebelumnya pernah menggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II namun oleh Pengadilan Negeri Ambon telah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima,



dengan salah satu pertimbangan putusan : *seharusnya Para Penggugat tidak lagi mendalilkan objek sengketa seluas 4.530 M<sup>2</sup> ....., karena bagian / bidang tanah seluas 8 x 10 M<sup>2</sup> yang telah di eksekusi sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tidak lagi menjadi objek yang disengketakan, sehingga seharusnya dikurangi dari jumlah 4.530 M<sup>2</sup>, hal mana ternyata atas pertimbangan dalam putusan tersebut Para Penggugat sebagaimana gugatan aquo telah menggugat kembali Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II atas penguasaan objek sengketa yang setelah dikurangi dengan luas tanah yang dieksekusi seluas 8 x 10 M<sup>2</sup>, objek sengketa menjadi **seluas 4.450 M<sup>2</sup>** ( vide posita gugatan para Penggugat poin 2), begitu juga setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Mei 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yakni saksi Joland Nanulaita maupun saksi yang diajukan pihak Tergugat yakni Mathys Hoflid Mual, saksi Johan Adrian de Wanna telah nyata Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah tinggal dalam objek sengketa ;*

Menimbang, bahwa selebihnya dari bukti surat yang diajukan para Penggugat setelah dicermati keseluruhannya telah saling mendukung atas hak kepemilikan dari para Penggugat atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan bukti surat dari para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1-3.1 Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 26 Juli 1976 dari Simon Latumalea kepada G. Titaheru dan T.1-T.3-2 Sketsa Lokasi Tempat Tinggal, bukti mana apabila dihubungkan dengan jawaban para Tergugat terutama yang berkaitan dengan Tergugat I dimana dalam jawabannya angka 3 telah mendalilkan bidang tanah yang ditempati Tergugat I adalah milik Ny. Batsyeba Kapuw ternyata saling bertentangan dengan bukti yang diajukan Tergugat I sendiri bukti T.1-T.3.1 yang menjelaskan G.Titaheru mendapatkan hak dari Simon Latumalea, oleh karenanya berkaitan dengan bukti T.1-3.1 dan T.3-1 tidaklah dapat mematahkan bukti dari pihak para Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas tanah objek sengketa telah dijual sebelumnya oleh Simon Latumalea kepada Drs. Chr M.C Sipasulta tanggal 30 Maret 1958 yang telah dikuatkan pula dengan Keputusan Saniri Negeri tanggal 20 Oktober 1960 Nomor delapan, bahkan telah diterbitkannya Surat ukur Nomor 69/1958 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapat diketahui para Tergugat dan Turut Tergugat I telah menempati objek sengketa, begitu juga yang berkaitan dengan bukti T.1-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3.3 dan T.1-T.3-4 yang merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, bukti mana bukanlah merupakan bukti mutlak Tergugat I dan Tergugat III sebagai pemilik atas objek sengketa ( vide Yurisprudensi MA-RI No.34 K/Sip/1960), sedangkan bukti T.4-2, T.4-3, T.4-4 dan T.4-5 ternyata juga merupakan bukti surat pemberitahuan pajak terhutang dan bukti keterangan kehilangan yang tidak dapat membuktikan adanya Hak Kepemilikan dari Tergugat IV, begitu juga bukti T.4-1 keterangan domisili yang menerangkan Johanis Horhoruw telah menyerahkan kepada Everth Walter Horhoruw, bukti mana apabila dikaitkan dengan bukti P-12 ternyata dapat diketahui Alm. Johanis Horhoruw termasuk yang dimintakan dan diwajibkan membayar sewa kepada Drs.Chr M.C Sipasulta ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan angka 6 mengenai keberadaan Tergugat V dalam objek sengketa, ternyata Penggugat menggugat Tergugat V karena berkaitan dengan penguasaan atas tanah 66 M2 sebagian dari objek sengketa sebagaimana bukti T.5-5 dan T.5-6, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.5-5 merupakan surat pernyataan pelepasan Hak tanah yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2015 oleh Raja Negeri Soya, padahal jauh sebelumnya pada tanggal 30 Maret 1958 Pemerintah Negeri Soya telah memberikan Tanah objek sengketa kepada Chr M.C Sipasulta dan Pemerintah Negeri Soya telah pula menyesuaikan tanah objek sengketa dengan surat ukur sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, oleh karena keberadaan bukti T.5-5 T.5-6 yang berkaitan dengan surat pelepasan hak dikesampingkan, begitu juga bukti T.5.1, T.5-2, T.5-3, T.5-4 dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan Pelepasan Hak tanggal 10 Februari 2015 amat terlebih bukti T.5-5 hanyalah merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang menerbitkan keterangan tanpa diperiksa dipersidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembutian ( vide Yurisprudensi MA-RI No. 3901 K/Pdt/1985 tgl 29 November 1988);

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan Tergugat VI bertanda T.6-1 dan T.6-2 ternyata setelah dicermati berkaitan dengan tanah yang disewa oleh Tergugat VI dan bukan merupakan bukti kepemilikan dari Tergugat VI, begitu juga yang berkaitan dengan keberadaan Turut Tergugat I dalam objek sengketa ternyata setelah dicermati bukti P.12 yang diajukan para Penggugat dapat diketahui Turut Tergugat I termasuk yang dimintakan oleh Pemerintah Negeri Soya untuk membayar sewa kepada Chr M.C Sipasulta oleh karenanya bukti yang diajukan Turut Tergugat I bertanda T.T.I-1 yang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan pernyataan sepihak dari Simon Latumalea haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan bukti bersama dari para Tergugat dan turut Tergugat I yaitu bukti bertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.T.I haruslah pula dikesampingkan karena setelah dicermati bukti tersebut adalah bukti keterangan dari Lurah Karang Panjang untuk keperluan pengukuran dan bukan berkaitan dengan kepemilikan mutlak atas sebagian objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Christoffel Malaka Carolius Sipasulta berdasarkan surat keterangan Ahli Waris (bukti P-11) telah nyata berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan dari petitum-petitum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 terkait Sita Jaminan, oleh karena dalam perkara ini setelah dicermati dalam Berita Acara Persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum angka 2 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 terkait kepemilikan tanah yang sah atas tanah objek sengketa, hal mana ternyata berdasarkan pertimbangan –pertimbangan sebelumnya diatas para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Christoffel Malaka Carolius Sipasulta sesuai surat keterangan Ahli Waris (bukti P-11) para Penggugat berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa, oleh karenanya petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya:

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang timbul ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian ;



4. Adanya hubungan Kausalitet atau sebab akibat ;

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919 (Arrest lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmu hukum di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas telah nyata bahwa tanah yang disengketakan telah dijual oleh Simon Latumalea kepada Christoffel Malaka Carolius Sipasulta (Drs. Chr M. C. Sipasulta) dan telah diberikan oleh Saniri Negeri Soya kepada Christoffel Malaka Carolius Sipasulta serta terhadap penyewa-penyewa tanah saat itu dimintakan untuk membayar kepada pemilik tanah Drs. Chr. M.C.Sipasulta, oleh karenanya perbuatan –perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Hak subjektif dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Christoffel Malaka Carolius Sipasulta, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum atas dikabulkannya hak kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa maka patutlah petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya diatas ternyata Tergugat V menguasai bagian tanah milik para Penggugat seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V dan Turut Tergugat II, pada hal bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat V tersebut adalah milik dari Drs.Chr M.C Sipasulta yang telah diberikan status kepemilikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi atas putusan Pengadilan tersebut, sehingga secara sah telah menjadi milik para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Drs.Chr M.C Sipasulta, untuk itu sangat beralasan menurut hukum bila Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V dan Turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum, dengan demikian petitum angka 6 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, namun demikian dalam posita angka 8 telah dapat diketahui bahwa Turut Tergugat I telah sepakat dengan para Penggugat untuk melakukan pembayaran sehingga dalam perkara gugatan Aquo ditempatkan sebagai Turut Tergugat I, begitu juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II berkaitan dengan surat pelepasan hak yang dikeluarkan untuk Tergugat V yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana pertimbangan diatas pula, oleh karenanya terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dinyatakan tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, dengan demikian petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8, berupa tuntutan serta merta yaitu putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi, oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain dari PerUndang-Undangan yang bersangkutan ;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb



**MENGADILI:**

**Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat ;

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sisa tanah seluas 4.450 M2 ( Empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dari tanah 4.530 M2 ( empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.69 / 1958 dikurangkan tanah seluas 80 M2 (delapan puluh Meter persegi) yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 20 April 1985 No. 2148 K / Sip / 1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 14 Desember 1978, Nomor 67 /1975 / Perdt. / PT. Mal jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 130 / 1978 – Prdt.G, Tangal 13 Juni 1978 yang merupakan Objek Sengketa, terletak di Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon- Provinsi Maluku, dengan batas-batasnya yaitu :
  - Timur berbatas Pal Batu berdekatan dengan Pagar SMP Negeri 1 Belakang Soya lurus sampai ke Jalan Raya Karang Panjang.
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya Karang Panjang.
  - Barat berbatas dengan Kesisahan tanah Negeri Soya tepatnya di Pal besi melengkung berbentuk huruf U sampai di Jalan Raya berdekatan dengan Pohon Bambu.
  - Selatan berbatas dengan Pal Batu berdekatan dengan Ex Kuburan Kristen Belakang Soya lurus sampai Pal Besi berdekatan dengan Rumah OBETH TEHUPURING.Adalah milik yang sah dari para Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai tanah milik para Penggugat, tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik para Penggugat yang dikuasai tersebut dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam



keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan Hak apapun dengan pihak lain.

5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V dan Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.789.000,- ( tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: JUMAT tanggal : 7 September 2018, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Jimmy Wally, SH.MH dan Leo Sukarno, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 13 Desember 2017, Nomor 243 /Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 11 Januari 2018, Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 20 September 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Philip Pangalila, SH.MH., dan Sofian Parerungan, SH.MH., para Hakim Anggota, Meis Marhareth Loupaty, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Philip Pangalila, SH, MH

Felix Ronny Wuisan, SH.MH

Sofian Parerungan, SH.MH

Panitera Pengganti

Meis Marhareth Loupaty, SH

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Amb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1.Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.Pencatatan.....	Rp. 5.000,-
2.Atk.....	RP 50.000,-
3.Panggilan.....	Rp. 3.190.000,-
4.Meterai .....	Rp. 6.000,-
5.P.S.....	Rp. 500.000,-
6.Redaksi.....	Rp. 5.000,-
<u>7.Leges.....</u>	<u>Rp.3.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.3.789.000,-

( tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)